

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian, bisa disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024 telah dirumuskan dengan baik melalui perencanaan visi, misi, serta identifikasi peluang dan ancaman eksternal. Penerapan strategi ini mencakup pengembangan budaya yang mendukung kolaborasi internal, penciptaan struktur organisasi yang efektif, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penilaian strategi dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi efektivitasnya, dan dengan demikian, diharapkan pengawasan pemilu di Kota Bekasi dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat demi menjaga kualitas demokrasi.

Bawaslu Kota Bekasi menyusun standar tata laksana pengawasan yang mengedepankan prinsip independensi, profesionalisme, akuntabilitas, dan keterbukaan. Proses pengawasan dimulai dari tahap persiapan, termasuk verifikasi data pemilih dan pencalonan, hingga kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil. Setiap tahapan pemilu perlu diawasi untuk mencegah pelanggaran, seperti politik uang, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi data. Untuk mendukung pengawasan yang efektif dan menyeluruh, kolaborasi antara lembaga pengawas Pemilu, masyarakat sipil, media, dan instansi terkait menjadi

krusial. Bawaslu Kota Bekasi melakukan penilaian secara berkala terhadap strategi pengawasan yang diterapkan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan relevansi pengawasan pada setiap tahapan Pemilu. Evaluasi dilakukan melalui rapat internal, pengumpulan data laporan pelanggaran, dan meminta umpan balik dari pengawas lapangan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi strategi. Indikator keberhasilan pengawasan meliputi jumlah laporan pelanggaran yang ditindaklanjuti, kecepatan respon terhadap laporan masyarakat, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk perbaikan strategi pengawasan di masa depan. Jika ditemukan kelemahan, seperti dalam aspek pelaporan atau penggunaan teknologi, Bawaslu Kota Bekasi akan mengambil langkah-langkah perbaikan, seperti meningkatkan kapasitas teknologi atau memberikan pelatihan tambahan bagi pengawas.

Persepsi publik terhadap pengawasan Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kota Bekasi menunjukkan penerimaan yang positif, meskipun ada kekhawatiran mengenai independensi anggota Bawaslu di tingkat daerah. Masyarakat mengakui kredibilitas Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan, namun ada kritik terkait lambatnya tanggapan terhadap laporan pelanggaran. Evaluasi terhadap kinerja Bawaslu menunjukkan kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat, terutama dalam menangani pelanggaran administratif, namun ada kekhawatiran terkait penindakan politik uang yang dianggap lambat dan kurang transparan. Kendala utama terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pelaporan, sehingga sosialisasi perlu ditingkatkan. Rekomendasi untuk

meningkatkan kinerja termasuk memperkuat kerja sama dengan organisasi masyarakat dan media lokal, serta memanfaatkan teknologi berbasis data untuk memperbaiki efektivitas dan transparansi pengawasan.

5.2 Rekomendasi

Penulis dalam bagian ini menyampaikan rekomendasi yang disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini adapun rekomendasi yang diberikan berbagai menjadi dua yakni, pertama rekomendasi yang bersifat akademik dan rekomendasi yang bersifat praktis, sebagai berikut:

5.2.1 Rekomendasi Akademik

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai penambahan referensi bagi keilmuan Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam kajian Strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Kota Bekasi.
2. Penelitian akademik di masa depan dapat membandingkan Strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Kota Bekasi dengan daerah lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diterapkan.
3. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama serta peneliti lain dapat mengadakan penelitian lanjutan dengan menggunakan teori-teori dan metodologi yang berbeda guna mendapatkan hasil yang lebih

maksimal.

4. Untuk mahasiswa Universitas Islam '45' Bekasi agar menjadi sebuah pembelajaran ilmu mengenai Strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Kota Bekasi.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk memberikan beberapa rekomendasi atau saran bagi lembaga atau instansi dengan harapan bisa bermanfaat bagi instansi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Bawaslu Kota Bekasi perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pelaporan pelanggaran pemilu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami cara melapor dan merasa lebih teredukasi tentang pentingnya peran mereka dalam pengawasan.
2. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, Bawaslu Kota Bekasi harus mempercepat proses penanganan laporan masyarakat, terutama terkait dengan pelanggaran yang lebih serius seperti politik uang. Transparansi dalam penindakan juga harus ditingkatkan agar masyarakat merasa bahwa setiap laporan diproses dengan adil dan cepat.
3. Bawaslu perlu memperkuat koordinasi dengan KPU, aparat hukum, dan organisasi masyarakat. Kerja sama ini akan memperlancar pengawasan dan meminimalkan potensi kecurangan dalam pemilu.
4. Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, Bawaslu harus memanfaatkan teknologi berbasis data dalam pengawasan pemilu. Penggunaan platform digital dan aplikasi pelaporan akan mempercepat

proses penanganan pelanggaran dan mempermudah akses masyarakat untuk melapor.

5. Bawaslu perlu meningkatkan kapasitas SDM, terutama dalam hal pelatihan teknis dan pengetahuan terkait pengawasan pemilu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggota Bawaslu dapat melaksanakan tugas dengan profesionalisme dan akuntabilitas tinggi